

**PEREDARAN FILM MELALUI TELEGRAM TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

OLEH:

ROFIKA DEWI PUTRI WYDIATUN

NIM 17220093



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PEREDARAN FILM MELALUI TELEGRAM TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

OLEH:

ROFIKA DEWI PUTRI WYDIATUN

NIM 17220093



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEREDARAN FILM MELALUI TELEGRAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2021

Penulis



Konika Dewi Putri Wydiatun
NIM 17220093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rofika Dewi Putri Wydiatun NIM: 17220093 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEREDARAN FILM MELALUI TELEGRAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 1 April 2021
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007



BUKTI KONSULTASI

Nama : Rofika Dewi Putri Wydiatun
Nim : 17220093
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 November 2020	Proposal	
2	1 Desember 2020	BAB I-III	
3	25 Januari 2021	Revisi BAB I-III	
4	16 Februari 2021	BAB I-III Fix	
5	23 Februari 2021	BAB IV	
6	5 Maret 2021	Revisi BAB IV	
7	16 Maret 2021	BAB IV Fix	
8	29 Maret 2021	BAB I-V	
9	2 April 2021	Revisi BAB I-V	
10	6 April 2021	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 8 April 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji saudara Rofika Dewi Putri Wydiatun, NIM 17220093, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEREDARAN FILM MELALUI TELEGRAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.H
NIP 19821225 2015031 002


(_____)
Ketua

2. Iffaty Nasyiah, M.H
NIP 19760608 2009012 007


(_____)
Sekertaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,
M.Hum.
NIP 19780130 2009121 002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 8 Juni 2021


Dekan
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

MOTTO

“Syukur paling tulus. Sabar paling serius.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“PEREDARAN FILM MELALUI TELEGRAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Iffaty Nasyi'ah M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ayah Sutimin dan Bunda Sri Lestari selaku Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Siti Rohaniyah, Nabila Nanda, Ahmad Hasanuddin dan seluruh teman kelas ICP yang telah memberikan dorongan semangat dalam perkuliahan.
10. Kepada Naila Tukhfatul Maghfiroh, Kholidiyah Turoja Daroin, Arini Alghina Fibali, Intan Oktaviana, dan Ika Novita yang telah meluangkan waktunya untuk saling menguatkan, mendengarkan setiap keluh kesah, dan menjadi *moodbooster*.

11. Seluruh Keluarga Musyrif/ah Ma'had Sunan Ampel Al-Aly serta Keluarga Diamond yang telah memberikan rasa kekeluargaan di tanah perantauan.
12. Serta kepada seluruh elemen pendukung lainnya dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih, *jaza kumullahu khairan*.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Maret 2021
Penulis,

Rofika Dewi Putri Wydiatun
NIM 17220093

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi	qawla
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh وما محمد الا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli"â linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh نصر من الله وفتح قريب - nasrûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا - lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Defenisi Operasional.....	7
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	8
2. Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta	8
3. Film	8

4. Telegram.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
1. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	18
2. Hak Cipta Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003	27
3. Tinjauan Umum Mengenai Film	34
4. Tinjauan Umum Mengenai Telegram	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV TINJAUAN MENGENAI PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM	47
A. Gambaran Akses Fitur Pada Media Telegram	47
B. Analisis Peredaran Konten Film Melalui Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	52
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Rofika Dewi Putri Wydiatun, 17220093, 2017. **Penyebaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2003**
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci: Film, Telegram, Hak Cipta

Kemudahan dalam bidang teknologi masa kini mendukung manusia untuk menjangkau segala sesuatu dengan mudah. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Mencari hiburan merupakan salah satu kebutuhan tersier yang saat ini dapat dijangkau dengan kemudahan teknologi seperti menonton film. Di mana saat ini banyak cara yang dilakukan untuk menikmati tontonan film secara gratis dan salah satunya dengan melalui aplikasi Telegram. Fenomena ini dianggap hal yang lumrah di masyarakat sehingga tidak sadar bahwasannya ada hak ekonomi dan hak moral yang dilanggar hingga mempengaruhi dunia industri perfilman.

Penelitian ini berusaha fokus terhadap kajian bagaimana praktik penyebaran film melalui Telegram ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis hukum. Adapun untuk perolehan data dilakukan dengan wawancara data primer, studi literature sebagai data sekunder dan sumber penunjang sbagai data tersier.

Mengacu pada hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa pencipta dan pemilik hak cipta tidak terpenuhi secara penuh mengenai hak ekonomi dan hak moral. Adapun kemungkinan pelanggaran dalam penggunaan Telegram yakni: 1) Pengumuman karya cipta, 2) Penggandaan karya cipta, 3) Pembajakan karya cipta. Sedangkan, apabila ditinjau pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan penyebaran film melalui Telegram tidak dianggap secara gamblang sebagai pelanggaran sebab tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Namun, perbuatan ini tetaplah dianggap sebuah pelanggaran karena dianggap mengambil karya orang lain meski tidak dikomersialkan dan disisi lain menimbulkan potensi kerugian ekonomi bagi industri perfilman Indonesia. Apabila ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta terlepas dari dikomersialkan atau tidak, perbuatan penyebaran ini dianggap sebagai sebuah kezaliman dan keharaman. Hal tersebut dikarenakan perlindungan hak cipta lebih protektif terhadap pemilik hak cipta.

ABSTRACT

Rofika Dewi Putri Wydiatun. 17220093, 2017. "*Distribution of Movie Through Telegram Reviewed based Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and DSN MUI Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright*" Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Keywords: Movie, Telegram, Copyright.

Convenience in today's technology supports humans to reach everything easily. Included in meeting primary, secondary, and even tertiary needs. Looking for entertainment is one of the tertiary needs which currently can be reached with the convenience of technology such as watching movies. Where currently there are many ways to enjoy watching movies for free and one of them is through the Telegram application. This phenomenon is considered commonplace in society so that is not realized that there are economic rights and moral rights that have been violated and thus affect the world of the film industry.

This research focuses on the study of how the practice of distributing films via Telegram is reviewed based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and based on the DSN MUI Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright. The research method used in this research is juridical empirical or sociological law research. For data collection, it was carried out by interviewing primary data, literature studies as secondary data, and supporting sources as tertiary data.

The result of the research is creators and owners of copyright are not fulfilled economic rights and moral rights. Violations might be possible in the use of Telegrams, there are: 1) Announcement of copyright works, 2) Duplication of copyright works, 3) Piracy of copyright works. Meanwhile, when reviewed in Article 43 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the act of distributing movies via Telegram is not considered as a violation because it is not used for commercial purposes. However, this act is still considered an offense because it is considered to have taken someone else's work even though it is not commercialized and on the other hand it creates economic losses for the Indonesian movie industry. When viewed from the MUI DSN Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright regardless of whether it is commercialized or not, this act of distribution is considered an injustice and *haram*. This is because copyright protection is more protective for copyright holders.

مستخلص البحث

رفيقة ديوي بوتري ويدياتون, 17220093, ٢٠١٧. توزيع الأفلام عبر تيليجرام استنادا الى القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف وعلى أساس فتوى "DSN MUI" رقم ١ لعام ٢٠٠٣ بشأن حق المؤلف. البحث العلمي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : عفتي ناشئة الماجستير.

الكلمات المرشدة : فيلم، تيليجرام، حق المؤلف.

الراحة في تكنولوجيا اليوم تدعم البشر للوصول إلى كل شيء بسهولة. مدرج في تلبية الاحتياجات الأولية والثانوية وحتى الثالثة. البحث عن الترفيه هو أحد احتياجات التعليم العالي التي يمكن الوصول إليها حاليا براحة التكنولوجيا مثل مشاهدة الأفلام. حيث يوجد حاليا العديد من الطرق للاستمتاع بمشاهدة الأفلام مجاناً وأحدها عن طريق تطبيق تيليجرام . تعتبر هذه الظاهرة شائعة في المجتمع بحيث لا يدرك أن هناك حقوقا اقتصادية وحقوقا معنوية تم انتهاكها ، مما يؤثر على عالم صناعة الأفلام

يركز هذا البحث على دراسة كيفية مراجعة ممارسة توزيع الأفلام عبر تيليجرام استنادا إلى القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف وعلى أساس فتوى DSN MUI رقم ١ لعام ٢٠٠٣ بشأن حق المؤلف. طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي بحث قانوني تجريبي أو في القانون الاجتماعي. أما بالنسبة لجمع البيانات ، فقد تم إجراؤه من خلال إجراء مقابلات مع البيانات الأولية ، ودراسات الأدبيات كبيانات ثانوية والمصادر الداعمة كبيانات من الدرجة الثالثة.

بالإشارة إلى نتائج البحث ، تبين أن المبدعين وأصحاب حقوق التأليف والنشر لم يتم الوفاء بهم بالكامل فيما يتعلق بالحقوق المالية والحقوق المعنوية. فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة في استخدام تيليجرام وهي: (١) الإعلان عن أعمال حقوق التأليف والنشر، (٢) عملية الضرب المصنفات المحمية بحقوق المؤلف، (٣) قرصنة المصنفات المحمية بحقوق التأليف والنشر. وفي الوقت نفسه ، عند المراجعة في المادة ٤٣ من القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حقوق الطبع والنشر ، لا يعتبر فعل توزيع الأفلام عبر تيليجرام انتهاكا واضحا لأنه لا يستخدم لأغراض تجارية. ومع ذلك ، لا يزال هذا الفعل يعتبر جريمة لأنه يعتبر قد أخذ عمل شخص آخر على الرغم من أنه لم يتم تسويقه ومن ناحية أخرى يؤدي إلى خسائر اقتصادية محتملة لصناعة الأفلام الإندونيسيا. عند الاطلاع عليها من فتوى DSN MUI رقم ١ لعام ٢٠٠٣ بشأن حق المؤلف بغض النظر عما إذا كان يتم تسويقها أم لا ، يعتبر فعل النشر هذا ظلماً وحظرًا. وذلك لأن حماية حقوق التأليف والنشر هي أكثر حماية لأصحاب حقوق التأليف والنشر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemudahan manusia menjangkau segala kebutuhannya pada abad ke-21 ini didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Adanya perkembangan dalam teknologi dan informasi tentu bersumber dari pencerahan akal dan keterampilan manusia. Adanya kemajuan teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi namun juga digunakan dalam mendukung terciptanya suatu karya yang berasal dari intelektual manusia itu sendiri dalam bidang seni, budaya, sastra dan ilmu lainnya. memanfaatkan kemajuan teknologi serta paling banyak dinikmati oleh semua kalangan masyarakat salah satunya ialah film. Film merupakan hasil karya audiovisual yang disebut juga dengan sinematografi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa sinematografi merupakan ciptaan berwujudkan gambar gerak (*moving images*) berupa film dengan skenario, film kartun, film dokumenter, reportase dan iklan.¹

Totalitas dalam menghabiskan banyak waktu, tenaga dan dana yang acap kali mencapai angka fantastis oleh produser film semata-mata untuk menghasilkan karya film yang berkualitas sehingga nantinya mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Apabila masyarakat merasa puas terhadap film yang ditonton maka produser film dapat meraup keuntungan dari film ciptaannya, tidak jarang keuntungan yang dicapai menyentuh hingga angka triliyunan rupiah. Disisi lain

¹ Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

film tersebut juga akan mendapatkan timbal balik yang baik berupa peringkat dan penghargaan dalam dunia industri perfilman.

Namun pesatnya perkembangan teknologi di era digital ini juga memberikan dampak negatif dalam industri perfilman itu sendiri. Penyebaran konten film semakin marak dan semakin mudah diakses bebas oleh publik didukung oleh kemudahan yang dijangkau dengan teknologi. Tindakan penyebaran film yang dilakukan secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab ini berdampak buruk di dalam dunia industri perfilman. Seperti yang dilansir Detikhot, Joko Anwar mengungkapkan bahwa dalam estimasi secara kasar hampir 70 persen film Indonesia rugi tiap tahunnya.²

Berdasarkan survey di Medan, Jakarta, Deli Serdang dan Bogor pada tahun 2017, terdapat potensi kerugian akibat pembajakan film diduga mencapai lebih dari Rp 1.4 triliun dengan perkiraan sebanyak 2.878 situs dan konten yang diblokir Kominfo pada periode 2017 hingga 2019.³ Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pembajakan film terus menerus naik. Walaupun sudah banyak situs website yang diblokir, namun masih ada cara lain untuk mengakses film, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Telegram.

Pada dasarnya aplikasi Telegram mirip dengan aplikasi komunikasi Whatsapp dan Line merupakan aplikasi *massanger* yang memungkinkan para

² Devy Octafiani, "Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film", *DetikHot*, 26 Mei 2020, diakses 12 November 2020, <https://hot.detik.com/movie/d-5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>

³ Ida Nurcahyani, "Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan" *AntaraneWS*, 7 November 2020, diakses 15 November 2020, <https://m.antaraneWS.com/amp/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesia-terhadap-pembajakan>

pengguna tanpa dipungut biaya pulsa dapat saling bertukar pesan, karena Telegram menggunakan data internet yang sama halnya digunakan pada Whatsapp, LINE, WeChat dan sejenisnya.⁴ Namun yang membedakan aplikasi komunikasi Telegram dengan aplikasi komunikasi jenis lainnya yakni dalam keluasan fitur yang diberikan.

Salah satu keluasan fitur yang diberikan aplikasi Telegram yakni para pengguna Telegram dapat mengirim dan menerima dokumen berupa Vidio yang berdurasi panjang. Maka, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pengguna untuk menyebar luaskan vidio berdurasi panjang layaknya film pada umumnya. Bahkan pengguna dapat mendapatkan film dengan kualitas yang baik untuk ditonton. Fenomena inilah yang saat ini banyak dijumpai di lingkungan masyarakat dan kemudian merugikan dunia industri perfilman.

Ketidakmampuan semua orang untuk memaksimalkan daya pikir, nalar dan intelektual maka atas segala jerih payah yang dilakukan produser film dalam menciptakan suatu karya film dikategorikan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. *Intellectual Property Rights* (IPRs) atau di Indonesia diketahui sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan pemberian hak ekonomis kepada pencipta atau penemu sebuah hasil karya dari kemampuan intelektual manusia yang diberikan oleh hukum.⁵ Secara umum pembagian Hak Kekayaan Intelektual yang mengacu pada TRIPs terbagi menjadi tujuh cabang,

⁴ Yuliza, Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger, *Jurnal Teknologi Elektro*, No.1 (2018), 28 <https://doi.org/10.22441/jte.v9i1.3136>

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press,2018), 1.

yaitu: hak cipta, indikasi geografis, merek dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan informasi tertutup.⁶

Mengenai perlindungan suatu karya cipta, Indonesia telah menyusun secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan *insentive theory*, untuk mendorong pencipta agar supaya menginvestasikan usaha, keahlian, waktu dan segala sumber daya yang dimiliki sehingga mendukung perkembangan dalam menghasilkan suatu kreativitas maka diberikan insentif ekonomi bagi para penciptanya berupa perlindungan Hak Cipta. Untuk mencegah orang lain secara bebas mengambil manfaat dari hasil kreativitas mereka seperti kegiatan plagiat dan pembajakan maka dalam Hak Cipta diselipkan pemberian monopoli terbatas.⁷

Sumber hukum materiil pada Hukum Positif salah satunya ialah Hukum Islam yang mana juga terdapat peraturan mengenai perlindungan Hak Cipta. Istilah *Al-Ibtikar* kemudian digunakan dalam Hukum Islam untuk Hak Cipta. *Al-ibtikar* dalam fiqih Islam berarti hasil kreativitas akal yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya.⁸ Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta memaparkan bahwa Hak Cipta dipandang sebagai salah satu bagian dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).⁹

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 4.

⁷ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2017), 126.

⁸ Miftakhul Huda, Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam, *Salimiya*, No. 1 (2020), 40 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>

⁹ Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar atas perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran Hak Cipta salah satunya Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹⁰

Poin larangan untuk memakan harta pada ayat ini begitu relevan dengan konteks larangan melanggar hak kepemilikan orang lain (*property right*). Penyebutan kata bathil pun ditafsirkan bahwa perbuatan bathil yang dimaksud yakni seperti melakukan perbuatan penipuan, penyuapan dan pencurian.¹¹ Salah satu tindakan pencurian yang dimaksud yakni pencurian sebuah karya film yang kemudian disebarluaskan demi kepentingan pribadi yang mana saat ini marak sekali terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang mengenai pemaparan fakta permasalahan tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji bagaimana prespektif hukum Islam memandang problematika Hak Cipta mengenai konten film yang beredar melalui media Telegram. Oleh sebab itu, peneliti dalam penelitian ilmiah ini mengangkat judul **“Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.”**

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 73

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi SHilalil Qur'an, Jilid 4 terjemah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), 76.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik peredaran konten film melalui media Telegram ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana praktik peredaran konten film melalui media Telegram ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka tujuan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap praktik peredaran konten film melalui media Telegram ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengungkap mempraktikkan peredaran konten film melalui media Telegram ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian memiliki daya manfaat yang diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi khalayak ramai. Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi civitas akademika serta khalayak umum sebagai pemahaman terbaru terkait tinjauan Undang-Undang dan Fatwa MUI tentang Hak Cipta terhadap

konten film yang beredar melalui aplikasi Telegram, sehingga diharapkan dikemudian hari para pengguna lebih bijak dalam menggunakan aplikasi *massanger* Telegram:

- b. Selain itu, untuk digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terhadap permasalahan sejenis dan berbagai kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam bidang akademik yakni sebagai syarat memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dan memperkaya khazanah ilmu dibidang hak kekayaan intelektual dari segi hukum Islam;
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan Hak Cipta atas peredaran konten film melalui media sosial Telegram bagi khalayak umum;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah memperkuat mekanisme dikemudian hari terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dalam aktivitas online;
- d. Sebagai sumber keilmuan yang dapat membantu pihak-pihak terkait dengan persoalan yang dilindungi.

E. Defenisi Operasional

Guna mempermudah penelitian ilmiah mengenai Peredaran Konten Film Melalui Media Telegram, maka dibawah ini akan diterangkan pengertian dari variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 didalamnya mengatur keseluruhan mengenai Hak Cipta sebagai hak eksklusif atas pencipta atau penerima hak dengan jangka waktu yang ditentukan memiliki perlindungan hukum atas hasil karya ciptaannya. Mengingat pesatnya teknologi, sastra dan seni maka karya cipta memerlukan payung hukum yang melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi para pencipta.

2. Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa DSN MUI merupakan hasil pendapat mengenai suatu permasalahan hukum yang ditetapkan oleh sebuah lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim. Dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta sebagai penegas bagi Fatwa mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan diharapkan dapat menjadi penguat bagi Undang-Undang Hak Cipta.

3. Film

Film merupakan hasil karya yang berasal dari ide dan kreativitas yang dituangkan dalam wujud audio visual kemudian hasilnya untuk dinikmati oleh khalayak umum. Film merupakan gambar hidup yang bergerak dan bersuara, sering disebut sebagai movie atau secara kolektif dikenal dengan sinema.

4. Telegram

Telegram merupakan aplikasi sosial media kategori *massanger* yang memiliki berbagai keluasaan fitur selain mengirim pesan dan melakukan

panggilan, aplikasi ini juga dapat mengirim dokumen, foto, video dan fitur-fitur yang lebih unggul dari aplikasi *massanger* lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun sebagai gambaran umum mengenai penulisan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan saling berhubungan antar bab satu dengan yanglain hingga akhir. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, menjabarkan tentang penelitian yang dibahas, berupa latar belakang peneliti membahas penelitian guna memperjelas timbulnya ide permasalahan dengan judul tentang “Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”. Serta memuat rumusan masalah yang berisikan pertanyaan inti yang menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian. Pada poin selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat yang didapatkan sejalan dengan dilakukannya penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, menjabarkan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan bagi penelitian-penelitian sebelumnya seputar hak kekayaan intelektual. Selain itu juga menjabarkan mengenai kerangka teori penelitian berupa tinjauan masing-masing teori.

Bab III Metode Penelitian, ini menjabarkan metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mencapai jawaban dan tujuan dari penelitian. Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode penelitian merupakan instrument penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Dengan adanya susunan metode penelitian maka diharapkan penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mendapatkan hasil maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian yang didapatkan melalui kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dari berbagai literature mengenai peredaran film melalui Telegram tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Bab V Penutup, bab ini ialah intisari dari penelitian yang telah dilakukan. Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pemecahan rumusan masalah objek yang diteliti. Kesimpulan inilah yang menjadi langkah akhir dari analisis data untuk penyempurnaan penelitian. Kesimpulan yang diambil merupakan keseluruhan data-data yang diperoleh dan sudah dianalisis selama kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu, pada bagian ini berisikan saran peneliti atas objek penelitian yang dikaji serta saran kepada khalayak umum dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan paparan penelitian terdahulu mengenai peredaran film yang mempunyai korelasi terhadap penelitian yang dikaji dengan menggunakan beberapa fokus kajian baik berupa jurnal, skripsi maupun tesis, yakni :

1. Dirta Sanjaya A.P, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018 dengan judul "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran Dvd Film Bajakan Di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Penelitian ini menerangkan bahwa maraknya masyarakat Kota Bandar Lampung yang memilih untuk membeli DVD Film bajakan untuk memuaskan hasrat dalam menonton film dibandingkan dengan menonton film di bioskop. Dilihat dari metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis empiris dengan melakukan pendekatan penelitian langsung dan melakukan pengamatan (observasi), kuisioner dan juga wawancara. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta film, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa hukum ini seperti haya sebagai formalitas belaka sebab peredaran DVD film bajakan semakin marak di Kota Bandar Lampung. Begitupun pemerintah dan petugas hukum dalam hal ini tergolong pasif dalam mengatasi masalah tersebut sebab sering di

pandang sebelah mata dan dianggap bukan sebuah pelanggaran, terlebih mengingat masyarakat yang kurang pengetahuan dalam hal ini.

2. Ayu Kartika Putri, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019 dengan judul “*Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online*”. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan penggunaan internet secara bebas membuka peluang bagi pembajakan di bidang Hak Cipta dengan mengambil keuntungan pribadi sehingga disisi lain merugikan pemegang hak cipta. Fenomena dimana situs film bajakan secara online semakin menjamur seperti ganool.com dan homemovie. Pada metode penelitian ini yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif didasarkan pada literatur hukum berupa perundang-undangan, teori dan konsep. Yuridis empiris didasarkan pada fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder serta analisis kualitatif untuk mencapai kesimpulan akhir. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yakni kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi penyebaran film secara *online* ada tiga tahap, yang pertama tahap formulasi, yang kedua tahap aplikasi dan yang ketiga tahap eksekusi. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum seperti adanya pembatasan terhadap pihak penegak hukum, segi faktor hukum, segi faktor budaya faktor sarana dan yang paling utama adalah faktor kesadaran masyarakat.

3. Ilham Hari Junaidi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember 2018 dengan judul *“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video di Dalam Bioskop”*. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa perekaman film menggunakan kamera video di dalam bioskop yang dikomersialkan merupakan pelanggaran hak cipta serta akibat hukum yang timbul dari perbuatan pelanggaran tersebut. Penggunaan metode penelitian yakni yuridis normatif (*legal research*) dengan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas isu hukum yang bermunculan. Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni *statue approach* dan *conceptual approach*. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah perilaku perekaman menggunakan kamera video pada saat pemutaran film di bioskop dianggap sebagai penggandaan yang mana jelas merupakan pelanggaran Hak Cipta. Akibat hukum pelanggaran Hak Cipta muncul sebab adanya pelanggaran dalam hak eksklusif pencipta salah satunya penggandaan film melalui kamera video. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
4. Ni Made Rian Ayu Sumardani, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 2018 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online”*. Penelitian ini menerangkan bahwa kemudahan akses internet yang disalah gunakan untuk dijadikan sebagai media illegal dalam menikmati karya sinematografi. Dilihat dari metode penelitian yang digunakan pada

penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah pengaturan mengenai karya sinematografi dan upaya terhadap perlindungannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun realisasi yang dilakukan pemerintah yakni dengan memblokir domain pembajakan situs *online*.

5. Daniel Andre Stefano, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2016 dengan judul "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*". Penelitian ini menerangkan bahwa munculnya situs yang menyediakan layanan film gratis secara *streaming* menambah keresahan dalam dunia perfilman. Dilihat dari metod penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif dengan mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap Hak Cipta dalam sistem elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pelaksanaan tentang penutupan konten atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta pada sistem elektronik termuat dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2015 dan

Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26 tahun 2015. Perlunya penegakan hukum oleh pemerintah dan badan peradilan yang dapat dilakukan dengan mediasi alternatif penyelesaian sengketa, aduan tindak pidana dan laporan penutupan konten atau hak akses.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dirta Sanjaya A.P/ Universitas Lampung/ 2018.	“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan Di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.	Kedua penelitian ilmiah menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode empiris dan permasalahan yang dibahas sama-sama merujuk kepada Hak Cipta dalam dunia film.	Penelitian ilmiah terdahulu ini membahas mengenai film bajakan yang diedarkan dengan cara lama yakni masih dalam bentuk DVD, sedangkan pada penelitian ini membahas peredaran film yang semakin mudah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terlebih dibidang komunikasi sehingga menjadikan Telegram sebagai media penyebaran film.
2.	Ayu Kartika Putri/ Universitas Lampung/	“Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap	Persamaan kedua penelitian yakni memanfaatkan	Pada penelitian terdahulu menitikberatkan kepada pengkajian

	2019.	Penyebaran Film Bajakan Secara Online”	teknologi untuk kepentingan pribadi namun merugikan pihak lain sebagai pemilik karya.	faktor penghambat penegakan hukum terhadap hak cipta sedangkan penelitian ini merupakan tinjauan Hak Cipta film dalam Hukum Islam.
3.	Ilham Hari Junaidi/ Universitas Jember/ 2018.	“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video di Dalam Bioskop”	Persamaan kedua penelitian ini ialah meninjau bagaimana Hak Cipta dalam dunia peredaran film dilanggar dengan berbagai macam cara yang mana semakin berkembang mengikuti arah perkembangan teknologi.	Pada penelitian terdahulu menganalisis apakah kegiatan pembajakan film menggunakan kamera video di dalam bioskop termasuk pelanggaran hak cipta dengan menggunakan metode normatif. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji bagaimana masyarakat dapat mengakses film dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melihat fakta yang ada dan menggunakan metode empiris.
4.	Ni Made R.A Sumardani /Universitas	“Perlindungan Hukum Terhadap	Persamaan kedua penelitian ini ialah	Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah penelitian

	Udayana/2018	Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online”	mengkaji perlindungan Hak Cipta terhadap karya sinematografi atau film yang diakses secara illegal melalui situs online.	terdahulu menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris dimana wawancara dijadikan sebagai sumber primer.
5.	Daniel Andre Stefano/ Universitas Diponegoro/ 2016	“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”.	Persamaan kedua penelitian ini ialah keduanya mengangkat fenomena maraknya nonton film melalui penyedia layanan <i>streaming</i> gratis dengan memanfaatkan internet.	Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika. sedangkan penelitian ini lebih menganalisis terhadap apa yang terjadi dimasyarakat didukung dengan hasil wawancara.

B. Kerangka Teori

1. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

a. Definisi Hak Cipta

Terminologi hukum menjelaskan bahwa hak cipta direpresentasikan sebagai hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.¹² Hak cipta ialah hak privat, hak keperdataan bila berdasarkan terminologi hukum perdata. Dalam hak keperdataan tersebut terkandung nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak kebendaan tersebut ialah sesuatu yang dapat dialihkan atau dipindahkan serta memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang menjadikan hak cipta sebagai hak atas benda tak berwujud (kebendaan immateriil).¹³

Peraturan Pasal 1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memberikan penjelasan mengenai definisi Hak Cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

¹³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2002), 200

Dalam pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ialah :¹⁴

- 1) Hak cipta meliputi pemegang dan pencipta hak cipta pada pasal 1 angka 2 dan 4.
- 2) *neighbouring rights* atau Hak terkait pada pasal 1 angka 5 meliputi:
 - a) Beberapa orang baik secara pribadi atau berkelompok menampilkan dan mempertunjukan hasil ciptaan sebuah karya atau dikenal dengan Pelaku pertunjukan (angka 6);
 - b) *Producer program* ialah seseorang yang duluan merekam dan memiliki kepemilikan tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman bunyi atau suara, baik perekaman suara, bunyi lain maupun perekaman pertunjukan sejenisnya (angka 7);
 - c) Lembaga penyiaran ialah penyelenggara lembaga penyiaran swasta, penyiaran publik, dan lembaga serupa dalam pelaksanaan tanggung jawab, fungsi serta tugas-tugasnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta bersifat deklaratif dimana hal ini berbeda dengan hak-hak lain yang bersifat konstitutif, dimana penerima atau pencipta hak cipta sejak mendapatkannya mendapatkan perlindungan sejak suatu ciptaan

¹⁴ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 33.

dihasilkan.¹⁵ Stewart & McKeough menjelaskan suatu konsep bahwa hak cipta dimana perlindungan bagi para pencipta (artis, musisi, pembuat film) memiliki hak untuk melarang pihak lain untuk meniru atau menjiplak secara persis hasil karya tersebut dan memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya.¹⁶

Prinsip dalam perlindungan Hak Cipta dibedakan dengan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang lain yakni hak cipta menjadi payung pelindung bagi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala macam perkembangan dunia.¹⁷ Bidang karya sastra misalnya tulisan, lirik lagu, novel dan lain sebagainya sedangkan dalam bidang karya seni bentuknya berupa lagu atau music, lukisan, film dan lain sebagainya.

b. Kekhususan Hak Cipta

Kekhususan yang dimiliki hak cipta berbeda dengan hak yang ada pada hak kekayaan perindustrian pada umumnya, yakni hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Sebuah perwujudan dari sifat yang dimiliki hak cipta yakni didasari dengan adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi sehingga ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia membawa nilai sebagai bukti bahwa sebuah karya cipta

¹⁵ Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten Dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 14

¹⁶ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), 19.

¹⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 22.

merupakan sebuah bentuk kekayaan walaupun tidak berwujud secara nyata bentuknya.¹⁸

Hak ekonomi (*economy right*) ialah hak yang diberikan atas keuntungan ekonomi atas hak cipta yang telah dibuat. Hak ekonomi pada umumnya yakni berupa profit sejumlah uang yang didapatkan dari hasil pemanfaatan sebuah hak cipta. Menurut Djumhana, mengklasifikasikan delapan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta, yakni meliputi:¹⁹

- 1) *Reproduction right* atau hak reproduksi, yakni kebebasan pemilik hak atas penggandaan ciptaannya.
- 2) *Adaption right* atau hak adaptasi, merupakan hak yang diatur di dalam *Bern Convention* yakni hak atas penggandaan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada sebelumnya, contohnya sebuah novel yang diubah sebuah film;
- 3) *Distribution right* atau hak distribusi, yaitu termasuk hak mengumumkan dalam Undang-Undang Hak Cipta ialah hak atas penyebaran kepada masyarakat luas setiap bentuk karya cipta dalam penjualan atau penyewaan.
- 4) *Public performance right* atau hak pertunjukkan, yang diatur dalam *Bern Convention* yaitu hak untuk mengungkapkan

¹⁸ Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, 336.

¹⁹ Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, 20.

karya seni melalui sebuah pertunjukan atau penampilan oleh seniman, peragawati, dramawan atau pemilik,.

- 5) *Broadcasting right* atau hak penyiaran, yakni hak-hak yang dikategorikan dalam hak mengumumkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, ialah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan tranmisi ulang.
- 6) *Cabel casting right* atau hak program kabel yaitu kewenangan menyiarkan hasil ciptaan melalui kabel contohnya televisi berlangganan yang sifatnya komersial sebagaimana mirip dengan hak penyiaran akan tetapi tidak melalui tranmisi melainkan menggunakan kabel.
- 7) Hak tambahan bagi pencipta yang sifatnya kebendaan atau disebut *droit de suite*.
- 8) *Public lending right* atau hak pinjaman masyarakat yaitu pencipta mendapatkan hak atas profit melalui pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Selanjutnya hak moral (*moral right*) yang melekat pada pribadi seorang pencipta suatu karya bersifat kekal dan pribadi yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan segala alasan apapun, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan.²⁰ Sifat pribadi dalam sebuah ciptaan menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan kemampuan, integritas

²⁰ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 68.

dan nama baik sang pencipta. Kekal dalam hal ini yakni akan terus melekat pada pencipta selama ia hidup hingga saat setelah meninggal dunia.²¹ Seperti yang dijabarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 yakni:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- 1) *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum*
- 2) *Penggunaan nama samaran.*
- 3) *Mengubah hasil ciptaannya berdasarkan kepatutan dalam masyarakat.*
- 4) *Mempertahankan haknya dalam terjadi distorasi ciptaan, modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan atau sejenisnya yang bersifat merugikan reputasi dan kehormatan diri seorang pencipta.”²²*

c. Subjek Hak Cipta

Penguasaan hak cipta mengkategorikan dua subjek dalam hak cipta, dikenal dengan dua istilah yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:²³

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Seorang atau badan yang menciptakan sebuah ciptaan tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas ciptaan tersebut kecuali apabila

²¹ Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, 21.

²² Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ditentukan lain.²⁴ Seseorang diakui sebagai pencipta bilamana:

- 1) Disebut pada atau dalam ciptaan, atau memang diumumkan sebagai penciptanya;
- 2) Namanya terdaftar sebagai pencipta

Selain pencipta dalam hak cipta juga mengkategorikan adanya subjek pemegang hak cipta yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa:

“Pemegang hak cipta ialah seorang pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”²⁵

Maka sebagaimana hal yang telah disusun secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku pencipta ataupun penerima hak atas ciptaan mempunyai hak eksklusif sebagai wujud apresiasi karya ciptaan.

d. Objek yang Dilindungi Hak Cipta

Tiga wilayah ciptaan berbentuk sastra, seni dan ilmu pengetahuan merupakan objek hak cipta yang dilindungi. Sebab luasnya macam prinsip-prinsip, hasil ciptaan dan norma maka pengaturan perlindungan hak cipta sangatlah dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Oleh karena itu, sifat ataupun bentuk masing-masing karya

²⁴ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. (Jakarta: Rabbani Press, 2011), 34.

²⁵ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

cipta akan mempengaruhi ada atau tidaknya sebuah hak cipta.²⁶

Berbagai jenis objek sebagaimana dilindungi Hak Cipta yang dikategorikan dalam Undang-Undang Hak Cipta ialah:

“Perlindungan Hak Ciptaan atas Ciptaan:

- 1) *Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- 2) *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
- 3) *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- 4) *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- 5) *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- 6) *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,*
- 7) *Ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan;*
- 8) *Karya arsitektur;*
- 9) *Peta;*
- 10) *Karya seni batik atau seni motif lain;*
- 11) *Karya fotografi;*
- 12) *Potret;*
- 13) *Karya sinematografi;*
- 14) *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- 15) *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional*
- 16) *Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
- 17) *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- 18) *Permainan video; dan*
- 19) *Program komputer.”*²⁷

Terhadap semua bentuk ciptaan yang dikategorikan sebagai ciptaan termasuk segala bentuk ciptaan yang belum atau tidak

²⁶ Oelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 46.

²⁷ Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

diumumkan, akan tetapi ciptaan tersebut telah berbentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan terjadinya perbanyakan hasil karya itu.²⁸ Jika dicermati jenis-jenis objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dibagi menjadi dua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu ciptaan yang sifatnya asli (orisinal) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu ciptaan yang sifatnya derivatif (hasil perkembangan teknologi). Hal ini berkaitan erat dengan jangka waktu berlakunya yakni seumur hidup dan akan terus berlangsung hingga 50 tahun sejak pencipta meninggal dunia untuk objek yang bersifat orisinal, sedangkan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk karya cipta yang sifatnya derivatif.²⁹

e. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pada dasarnya terjadinya pelanggaran dalam hak cipta tergolong menjadi dua jenis yakni pelanggaran atas hak ekonomi dan terhadap hak moral. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dapat diajukan melalui pengadilan atas gugatan perdata dan anti rugi. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dapat diselesaikan di pengadilan niaga.³⁰

²⁸ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁰ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam *Company Profile* terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya perekaman suara, yakni:³¹

- 1) *Plagiarism* (plagiat), yakni pelanggaran melalui cara penjiplakan rekaman seperti melakukan penggandaan keseluruhan album rekaman dengan melalui contoh atau meniru secara persis cover, isi dan kemasan.
- 2) *Pirate* (pembajakan) yakni pelanggaran melalui cara perbanyak rekaman melalui beragam lagu dari beberapa album-album rekaman suara dirangkum mejadi satu yang mana laku di pasaran dan dilindungi hak cipta.
- 3) *Bootleg*, ialah pembajakan terhadap rekaman suara oleh penyanyi (pelaku pelanggaran) yang tengah melakukan pertunjukan secara langsung di atas panggung dan tanpa disertai izin yang sah dari sang penyanyi asli.

Pelanggaran di dunia perfileman jika disamakan dengan diantara ketiga bentuk pembajakan dalam karya cipta rekaman suara maka pelanggaran hak cipta sering ditemukan yakni pembajakan film. baik pembajakan dilakukan secara langsung seperti penjualan dvd bajakan maupun melalui media internet salah satunya melalui Telegram.

2. Hak Cipta Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003

³¹ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

a. Definisi Hak Cipta dalam Hukum Islam

Harta (*al-mal*) diartikan sebagai suatu yang sifatnya membahagiakan dan dimiliki manusia baik berbentuk materi ataupun dalam bentuk manfaat. Jumhur ulama, menggambarkan harta sebagai seluruh hal yang menghasilkan nilai dan dapat dikenakan padanya ganti rugi bagi orang yang melenyapkan dan merusaknya. Harta yang dimaksud tidak melulu sifatnya materil tapi juga termasuk manfaat yang terkandung dalam suatu benda.³² Hukum Islam memandang HKI sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).³³

Ibn ‘Arafah mengatakan bahwa harta secara lahir mencakup benda (‘ain) yang dapat diindra dan benda (‘arad) yang tidak dapat diindra (manfaat). Ibn ‘Arafah mendefinisikan benda yang tidak dapat diindra atau al-‘arad secara akal tidak dapat menunjukkan bentuknya secara fisik namun dirasakan manfaatnya. Hal tersebut mencakup karya cipta yang sesungguhnya merupakan pemikiran manusia yang mustahil dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya yang mengambil bentuk materi.³⁴

Hak Kekayaan Intelektual dalam sudut pandang hukum Islam terdapat istilah yang disebut dengan *al-ibtikar*. Secara etimologi *al-ibtikar* memiliki arti awal dari sesuatu atau permulaannya sedangkan

³² Inas Khairunnisa, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Waqaf Dalam Hukum Islam”, *Iqtishaduna*, no.2(2019), 166 <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v10i2.1737>

³³ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 48.

³⁴ Mujahid Quraisy, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam, *Muqtasid* No. 1(2011), 48 <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.39-56>

secara terminologi tidak dijumpai pengertian *al-ibtikar* dalam literatur fiqh klasik serta pembahasan yang lebih sistematis sehingga sulit untuk menemukan definisi dari tokoh klasik.³⁵ *Al-ibtikar* dalam fiqh Islam berarti hak cipta atau bentuk kreativitas yang dihasilkan untuk pertama kali dan belum ada sebelumnya, ia dapat juga disamakan dengan hak cipta.

Dr. Fathi ad-Duraini, seorang guru besar fiqh di Universitas Damaskus Syria mendefinisikan yakni:

الصورة الفكرية التي تفتقت عنها ادلوكو الراسخة يف ال نفس الع امل أوالدي ب و
وه شلا يكون قدأبدعو بو ومل يسبقو اليو أحد

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya”.³⁶

Difinisi tersebut memiliki arti bahwasannya dari segi hasil ataupun bentuk pemikiran akan dikatakan memiliki bentuk dan memiliki pengaruh jika telah dituangkan kedalam media atau sejenisnya. Kemudian hasil dari pemikiran itu tidak termasuk plagiarisme dari ilmuwan terdahulu.

Al-Ibtikar termasuk sesuatu yang baru dalam kajian hukum Islam, selaras dengan perkembangan dunia keilmuan, dan kehidupan sosial

³⁵ Miftakhul Huda, Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam, *Salimiya*, No. 1 (2020), 40 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>

³⁶ Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980), 223.

budaya masyarakat. *Al-Ibtikar* secara maknanya berarti kepemilikan khusus, dan merupakan sebuah hasil intelektual manusia yang patut memiliki penghargaan eksklusif baik dari segi moral maupun financial. Para ilmuan muslim kontemporer memberikan pendapatnya terhadap kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam, mereka berijtihad mengenai dasar atas sandaran hukum dalam menetapkan hukum hak cipta. Salah satu pendapat berasal dari Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwasannya landasan hukum dari Hak Cipta ialah 'urf (Adat atau suatu kebiasaan berlaku secara umum pada kehidupan masyarakat) serta kaidah *masalah murshalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al- Qur'an dan Al-Sunnah, tetapi terdapat kebaikan dan kemaslahatan padanya).³⁷

Wahbah al Zuhaily dalam kitab al- Fiqh al- Islam wa adilatuh membahas bahwasannya mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara jelas tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini, sehingga 'Urf dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *masalah murshalah* merupakan adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena merupakan suatu bentuk penghargaan kepada pemilik karya.³⁸ Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan *preventif* bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil merupakan hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.

³⁷ Miftakhul Huda, Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam, 41.

³⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2010), 48.

b. Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).³⁹ Perlindungan terhadap kepemilikan atas hak harta (*Hifdzul maal*) merupakan satu dari banyaknya tujuan syariat Islam (*Maqashid Syari'ah*). Ini termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.⁴⁰ Kepemilikan tersebut akan dapat dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda karena Islam mengakui hak cipta selaku salah satu hak kepemilikan harta. Adapun macam-macam perlindungan ini meliputi:

- 1) Larangan memakan harta orang lain secara *batil* (tanpa hak).
Jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka dalam ruang lingkup hak cipta berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya. Perbuatan tersebut hukumnya haram, sebab hak milik atas harta seorang muslim senantiasa terjaga. Seperti dijelaskan dalam surat an-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْهَا إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

³⁹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

⁴⁰ Yuyun widyastuti, "Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Pespektif Masalah Mursalah", *Al-Hakim*, no. 2 (2020): 78.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁴¹

- 2) Larangan berbuat zalim, dimana pelanggaran atas hak cipta merupakan suatu perbuatan zalim bagi sesama saudara. sebagaimana hadist Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَنْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا...

(رواه مسلمو باب تحريم الظلمو رقم: 4673)

“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezalima atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi..” (H.R, Muslim).⁴²

Hak cipta yang dilindungi salam Islam merupakan hak cipta yang sejalan dan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Pemaparan atas teori kepemilikan harta yang berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual ini selanjutnya lebih spesifik mengenai hak cipta yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

- 3) Larangan memakan harta orang lain secara *batil* (tanpa hak). Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 73

⁴² Fatwa MUI Nomor: I/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya. Dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Seperti ditegaskan kembali dalam surat an-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

“Hai orag-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁴³

- 4) Larangan berbuat zalim, dimana pelanggaran terhadap hak cipta merupakan suatu kezaliman bagi sesama saudara. sebagaimana hadist Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا
(رواه مسلمو باب تحريم الظلمو رقم: 4673)

“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezalima atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal uang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi..” (H.R, Muslim).⁴⁴

Hak cipta yang dilindungi salam Islam merupakan hak cipta yang sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori kepemilikan harta yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini dipertegas dalam Fatwa-Fatwa Ulama seperti Keputusan Majma‘ al-

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 73.

⁴⁴ Fatwa MUI Nomor: I/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Fiqhi al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V Tahun 1409 H/1988M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Serta lebih spesifik mengenai hak cipta yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

3. Tinjauan Umum Mengenai Film

a. Pengertian Musik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film merupakan selaput tipis terbuat dari seluloid sebagai tempat gambar negatif (nantinya dibuat potret) atau sebagai tempat gambar positif (nantinya dimainkan di bioskop), selain itu juga diartikan sebagai gambaran hidup.⁴⁵ Film kemudian dijadikan perantara sebagai alat informasi yang bisa digunakan untuk menghibur, propaganda bahkan penggiring politik.⁴⁶

Definisi mengenai film dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yakni:

*“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.*⁴⁷

Dalam pembuatan film tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan sehingga dalam pembuatannya harus

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 242.

⁴⁶ Novi kurnia, “Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no. 3 (2006) : 271.

⁴⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

diperhatikan setiap detil kaidahnya. Film disebut mempunyai tambahan nilai seni tersendiri sebab ia diciptakan sebagai suatu karya yang lahir dari tangan-tangan professional dibidangnya yang dinilai secara artistik dan rasional. Karya film dianggap sebagai suatu sarana pengungkapan terhadap tentang kehidupan sehari-hari. Sehingga film yang dirangkai memiliki sasaran utama yakni cerita-cerita menarik dikemas dalam komposisi apik dan memasukkan nilai-nilai moral sehingga memperkaya batin yang nantinya disuguhkan kepada masyarakat sebagai cerminan dunia dengan pemahaman baru.⁴⁸

Dalam menyampaikan pesan, produser film menggunakan imajinasinya untuk mempresentasikan pesan melalui film. Umumnya cerita yang diangkat dalam suatu film pun tak jauh dari fakta yang terjadi di dalam masyarakat serta memuat pesan-pesan ideologis yang mempengaruhi pola pikir para penonton. Film menjadi media mempunyai daya pengaruh melebihi media-media lain sebab perpaduan apik antara kerjasama audio dan visual. Maka dapat dikatakan bahwa hakikat film ialah dokumen sosial budaya kemasyarakatan sebagai sarana dalam mengkomunikasikan kondisi dan situasi zaman ketika film itu diciptakan atau bahkan tak pernah dimaksudkan untuk apapun.⁴⁹

⁴⁸ Yoyon Mudjiono, "Kajian Semiotika dalam Film", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2011) : 126 <https://doi.org/10.15642/jik.2011.1.1.125-138>

⁴⁹ Idy Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi : Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta:Jalasutra, 2011), 191.

Film memiliki beberapa jenis, hal ini berdasarkan pesan dan penyampaian makna yang akan disampaikan oleh produsen terhadap para penonton. Pembagian ini berpijak pada cara penyampaiannya antara non-naratif (non cerita) dan naratif (cerita), yaitu film dokumenter, film fiksi dan film eksperimental.

4. Tinjauan Umum Mengenai Telegram

a. Pengertian Telegram

Aplikasi Telegram merupakan aplikasi pengirim pesan instan yang dirilis pada Agustus tahun 2013 oleh dua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Basic aplikasi Telegram *massanger* mirip dengan whatsapp *messenger* yang merupakan aplikasi lintas platform yang memungkinkan para pengguna untuk saling berkirim pesan tanpa dipungut biaya pulsa sebab penggunaan Telegram *massanger* memakai paket data internet yang sama untuk whatsapp, LINE, dan sejenisnya.⁵⁰ Telegram dapat menyampaikan dan menerima pesan lebih mendalam dikarenakan fitur media audio dan visual seperti pesan suara, video, dokumen dari berbagai jenis (doc, mp3 dan sejenisnya).

Telegram mempunyai kelebihan dalam bidang keamanan (*security*), dimana Telegram memberi jaminan tentang keamanan bagi pengguna Telegram. Data *encryption* Telegram sangat bagus dan lebih

⁵⁰ Yuliza, "Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger", *Jurnal Teknologi Elektro*, No. 1 (2018), 28 <https://doi.org/10.22441/jte.v9i1.3136>

baik dari aplikasi Whatsaapp berdasarkan pendapat pakar teknologi.⁵¹ Adanya fitur “*secret chat*” merupakan salah satu wujud fasilitas keamanan yang diberikan dimana *chat* tidak terdapat pada *cloud* dan tidak boleh diakses pada peranti lainnya. Adapun beberapa fitur aplikasi Telegram yang berbeda dengan aplikasi *messenger* lain yakni: *Bot, Group, Channel*.

b. Manfaat dan Kegunaan Telegram

Telegram memiliki kegunaan yang unggul dibandingkan aplikasi *messenger* lain. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan dengan Telegram, antara lain:⁵²

- 1) Menghubungkan hingga dari lokasi paling terpencil;
- 2) Anggota grup yang memuat hingga 1000 orang;
- 3) Sinkronisasi chat pada semua perangkat;
- 4) Mengirim berbagai jenis dokumen;
- 5) Enkripsi pribadi dan bisnis rahasia;
- 6) Timer sebagai pengatur pesan;
- 7) Menyimpan media berbasis cloud;
- 8) Membangun sebuah program sendiri pada API Telegram.

Selain itu manfaat yang kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi ini yakni:

⁵¹ Yuliza, “Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger”, 30.

⁵² Yuliza, “Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger”, 32.

- 1) Privasi yang sangat dienkripsi dan dapat dihapus sesuai pengaturan;
- 2) Berbasis cloud
- 3) Lebih cepat dari aplikasi *messenger* lain;
- 4) Terdistribusi sebab server Telegram tersebar di seluruh belahan bumi untuk keamanan dan kecepatan
- 5) Terbuka;
- 6) Gratis selama penggunaan
- 7) Tanpa iklan dan bebas biaya langganan
- 8) Aman dari serangan hacker
- 9) Powerful dan tidak memiliki batas pada ukuran media dan *chatting*.⁵³

⁵³ Yuliza, "Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger", 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pentingnya metode penelitian sebagai realisasi dalam menyusun sebuah penelitian merupakan cara efektif untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh hasil yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hasan dan Koentjaraningrat metode menyagkut mengenai teknis kerja untuk memahami objek yangbersangkutan dengan penelitian.⁵⁴ Berikut ini merupakan metode yang digunakan peneliti, yakni:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat suatu realita hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵ Pendekatan yuridis empiris juga dikenal dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam perilaku masyarakat. Maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yuridis empiris dilakukan secara terperinci, intensif dan mendalam dengan memadukan antara fenomena yang terjadi dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari berbagai literatur.

Penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan juga digunakan untuk mengkaji keberlakuan hukum dan fakta yang terjadi terhadap hukum tersebut di masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui dan mengumpulkan fakta serta data yang kemudian akan di analisa berdasarkan norma aturan yang berlaku.⁵⁶

⁵⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Satu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 44.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 175.

⁵⁶ Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, maka peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui penyebaran film melalui Telegram.

B. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini fokus terhadap pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI terhadap peredaran konten film dalam aplikasi Telegram. Penelitian ini membutuhkan data deskriptif berupa lisan, tulisan dan tingkah laku orang-orang yang diamati sebab tidak dapat dikaji secara statistik.⁵⁷ Maka, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji terkait persoalan secara mendalam.

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni penelitian ini mengadopsi permasalahan pada individu atau suatu kelompok yang membutuhkan pengekplorasian lebih mendalam yang dapat dilakukan dengan melibatkan metode seperti wawancara secara mendalam, pemanfaatan dokumen dan pengamatan untuk memperoleh data deskriptif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif yang disesain untuk dapat mencapai dua tujuan yakni *to describe and explore* serta *to describe and explain*⁵⁸ maka pendekatan ini menjadi pilihan yang tepat sesuai dengan tujuan dalam mencapai hasil akhir pada penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Penggunaan jenis data penelitian ini berasal dari data primer yang diterima melalui wawancara serta observasi dan data sekunder yang dapat

⁵⁷ Almanshur F & Ghony, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-ruzz, 2012), 36.

⁵⁸ Almanshur F & Ghony, *Metode penelitian Kualitatif*, 45.

digunakan merupakan informasi yang diperoleh dari segala bentuk dokumen tertulis.⁵⁹

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara penelitian empiris, dalam hal ini data primer bersumber dari hasil wawancara dan obesrvasi.⁶⁰ Berdasarkan kebutuhan peneliti untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana para penyebar dan pengguna memanfaatkan aplikasi Telegram sebagai sarana menonton film maka peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian sebagai berikut:

a) Pemilik *channel* penyebar konten film

Untuk mendapatkan kontak *admin* atau pemilik *channel* penyebar konten film sangat sulit. Berdasarkan upaya yang dilakukan, peneliti berhasil mendapatkan 2 (dua) *admin* yang bersedia untuk menjadi narasumber, yaitu:

- Boy (nama samaran);
- Putri (nama samaran).

b) Pelanggan *channel* penyebar konten film

Peneliti dalam menentukan narasumber pelanggan *channel* penyebar konten film mengambil sampel Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yang menjadikan Telegram sebagai media menonton film, yakni:

- Rahmah (nama samaran);

⁵⁹ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

⁶⁰ Almanshur F & Ghony, *Metode penelitian Kualitatif*, 57.

- Abdul (nama samaran);
- Dela (nama samaran);
- Windy (nama samaran);
- Bella (nama samaran).

c) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data keseluruhan hasil perolehan peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian berupa jurnal tentang hukum Islam serta berbagai dokumen terkait dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

d) Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan data keseluruhan yang dibutuhkan untuk menunjang data primer dan data sekunder. Adapun data tersier diambil dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya yang memuat sumber data valid mengenai film dan aplikasi Telegram.

D. Metode Penentuan Subjek

Metode penentuan subyek merupakan penentuan populasi dan sampel bagi penelitian ini. Populasi merupakan sejumlah manusia yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sama yang dipilih menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Pada penelitian ini populasi adalah seluruh pengguna aplikasi komunikasi berupa Telegram.

Sampel merupakan contoh yang diambil dalam suatu populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampel yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).⁶¹ *Purposive sampling* dilakukan bagi para pengguna aplikasi Telegram yang menggunakan aplikasi ini disamping sebagai alat komunikasi, juga menggunakannya sebagai sarana untuk menikmati konten film secara bebas dengan kriteria merupakan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data akurat dan autentik. Mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian untuk kemudian diolah datanya dan diambil kesimpulan sebagai hasil akhir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Peneliti mendayagunakan wawancara sebagai upaya memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan peneliti. Adapun bermacam-macam tujuan yang ditargetkan antara lain untuk diagnosa dan *treatment* untuk keperluan mendapatkan berita atau informasi.⁶² Terdapat dua pihak dalam proses wawancara yakni pewawancara atau *interviewer* dan narasumber atau responden.⁶³

Peneliti menggunakan wawancara yang bersifat semi terstruktur dimana peneliti sudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tema penelitian,

⁶¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 176.

⁶² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95.

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 98.

namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap penting. Dalam proses wawancara, peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan dari wawancara tersebut untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Wawancara ini dilakukan melalui media *chatting* Telegram. Berdasarkan poin-poin yang dikaji peneliti maka berdasarkan kriteria sampel maka peneliti memilih 2 (dua) *admin* atau pemilik *channel* film di Telegram dan lima *user* Telegram yang merupakan mahasiswa UIN Malang dengan pilihan secara acak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berbentuk sumber data berwujud dokumen resmi, dokumen pribadi, buku, arsip, dan gambar yang untuk menunjang data hasil wawancara.⁶⁴ Sumber data tertulis atau gambar pada penelitian ini tersebut berwujud foto dan *screenshot* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk memahami konsep, teori serta ketentuan terkait tinjauan hukum Islam terhadap konten film yang beredar pada aplikasi Telegram.

F. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data ditulis sebagai arahan bagi prosedur pengolahan dan analisis data atas pendekatan yang dilakukan. Sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan pada

⁶⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

penelitian ini merupakan analisis kualitatif deskriptif dengan melalui beberapa tahap pengolahan data, yakni:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *Editing* merupakan tahapan awal dalam penelitian yang berarti meneliti kembali data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi, apakah kemudian data ini cukup baik dan dapat diproses pada tahap selanjutnya.⁶⁵ Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengecekan terhadap seluruh data primer berupa wawancara dengan narasumber maupun data sekunder berupa sumber literatur yang sudah terkumpulkan apakah data yang diperoleh sudah lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan penelitian sebab tidak semua data yang didapat sesuai keinginan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data.

2. Pengelompokkan Data (*Classifying*)

Pengelompokkan data atau *classifying* merupakan tahap selanjutnya untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang sudah ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga nantinya memuat informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan memperoleh data yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap semua data yang terkumpul untuk di periksa dan disesuaikan dengan keabsahan data yang terjadi di lapangan.

⁶⁵ Burhan ashshofa, *Metode penelitian hukum*, 66.

4. Analisis (*Analyzing*)

Tahap yang dilakukan selanjutnya yakni analisis proses penyusunan, mengategorikan data, mencari pola atau memahami maknanya.⁶⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya.⁶⁷

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap akhir dalam pengolahan data ini adalah kesimpulan atau *concluding*. kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁶⁸ Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari keseluruhan data yang telah diolah sehingga menghasilkan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 95.

⁶⁷ Bachtiar, B, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, No. 1(2010), 55.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 177.

BAB IV

TINJAUAN MENGENAI PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM

A. Gambaran Akses Fitur Pada Media Telegram

1. Prosedur Penggunaan Fitur Telegram

Telegram adalah aplikasi *chatting* gratis yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya sebab menggunakan basis *cloud*. Telegram memudahkan penggunanya untuk mengirim berbagai file dokumen seperti foto, video, dan file dengan keamanan yang handal dengan basis skema enkripsi AES simetris 256-bit, RSA 2048 dan Diffie-Hellman.⁶⁹ Hingga saat ini pengguna aktif Telegram menyentuh angka lebih dari 500 juta pengguna aktif.

Untuk dapat menikmati seluruh keluasaan fitur yang ada dalam aplikasi Telegram sangatlah mudah. Berikut ini cara untuk membuat akun pada aplikasi Telegram, yaitu:

- a. Unduh aplikasi Telegram di *Play Store* atau *App Store*.

Gambar 1.1

Mengunduh aplikasi Telegram pada *play store*



Sumber: *screenshot* halaman pada *play store*

⁶⁹ Retia Kartika Dewi, "Mengenal Telegram, Aplikasi Pesan yang Sedang Dilirik Banyak Orang," *Kompas*, 13 Januari 2021, diakses 22 Februari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/13/193000565/mengenal-Telegram-aplikasi-pesan-yang-sedang-dilirik-banyak-orang>

- b. Buatlah akun dengan mendaftarkan nomor telpon anda sehingga nantinya nomor tersebut akan dikirimkan kode untuk verifikasi.

Gambar 1.2
Mendaftarkan nomor telpon



The screenshot shows the Telegram registration interface. At the top, the status bar displays the time 11:25 and various system icons. Below that, a blue header bar contains a back arrow and the text "No Telepon Anda". The main content area features a dropdown menu for the country, currently set to "Indonesia". Below this is a text input field for the phone number, with the country code "+62" pre-filled and a vertical cursor. A message below the input field reads: "Mohon konfirmasi kode negara dan masukkan nomor ponsel Anda." At the bottom, there is a checkbox labeled "Sinkron Kontak" which is checked.

Sumber: *screenshot* halaman pada Telegram

- c. Isilah kolom nomor verifikasi sesuai dengan kode yang telah dikirimkan melalui SMS oleh pihak Telegram.

Gambar 1.3
Melakukan verifikasi kode nomor pembuatan akun



The screenshot shows the Telegram verification interface. At the top, a blue header bar contains a back arrow and the text "Verifikasi telepon". Below this is a blue icon of a speech bubble with three stars. The text "Masukkan kode" is displayed in bold. Below that, a message reads: "Kode aktivasi sudah dikirim via SMS ke +62 812 42883686." At the bottom, there is a text input field with a vertical cursor.

Sumber: *screenshot* halaman pada Telegram

- d. Isilah nama depan dan nama belakang akun anda, serta memilih foto untuk dijadikan foto profil. Kemudian tekan centang di pojok kanan bawah.


Gambar 1.4
Mengisi identitas akun



Sumber: *screenshot* halaman pada Telegram

- e. Jadilah sebuah akun Telegram baru dan bisa mengakses seluruh keluasaan fitur yang diberikan oleh aplikasi ini.

Gambar 1.5
Akun Telegram sudah dapat diakses



Sumber: *screenshot* halaman pada Telegram

Tidak hanya ruang *chatting* dimana dapat menyambungkan komunikasi antara dua orang pada umumnya, Telegram juga mempunyai ruang grup dimana dapat memuat 200.000 anggota dan dapat di *upgrade* menjadi Supergroups yang mana semua anggota grup dapat berkomunikasi mengirim pesan satu sama lain. Selain itu dalam Telegram terdapat fitur *channel* yang berbeda dengan aplikasi lainnya dimana hanya pemilik atau *admin* yang dapat mengirim pesan atau dokumen lain seperti foto, video atau audio (DOCX, MP3, MP4, ZIP, Dan sebagainya).

2. Prosedur Akses *Channel* Penyedia Konten Film

Kelebihan fitur *channel* kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk menyebarkan film dan menikmati film secara bebas. Diduga dengan jalan ini mengakses film menjadi lebih mudah. Ada dua cara untuk mengakses sebuah grup atau *channel* penyebar konten film dalam Telegram, keduanya sangatlah mudah, antara lain:

a. Melalui gabung grup atau channel

- 1) Ketik nama grup atau *channel* penyedia film, atau judul konten film yang ingin diakses pada pencarian (*search*).
- 2) Akan muncul beberapa nama grup dan *channel*, kemudian pilih.
- 3) Tekan tombol bergabung
- 4) Unduh video konten film yang diinginkan
- 5) Setelah selesai, video konten film akan tersimpan dalam perangkat *smartphone* dan siap untuk ditonton.

- b. Melalui link Telegram
- 1) Tekan *ink* grup atau *channel* Telegram yang di sebarakan (*share*) oleh pengguna lain melalui aplikasi Telegram atau aplikasi lain seperti Whatsapp.
 - 2) Kemudian akan terbuka aplikasi Telegram yang mengarahkan kepada halaman grup atau *channel* konten film.
 - 3) Unduh vidio konten film yang diinginkan
 - 4) Setelah selesai, vidio konten film akan tersimpan dalam perangkat *smartphone* dan siap untuk ditonton.

Gambar 2.1

Ruangan *channel* penyebar konten film



Sumber: *screenshoot* halaman pada Telegram

Dalam ruang grup dan *channel* inilah pengguna dapat membagikan dokumen secara bebas dan tidak terbatas, termasuk salah satunya video berdurasi panjang layaknya durasi film pada umumnya. Bahkan tidak hanya video berdurasi panjang, Telegram juga dapat mengunduh dan mengunggah video dengan kualitas yang baik dari versi 480p hingga versi Full HD Video.

B. Analisis Peredaran Konten Film Melalui Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan dari hasil pemikiran kemudian diwujudkan secara nyata merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi. Pemerintah Indonesia telah merancang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung untuk melindungi karya cipta dari tangan-tangan jahil para pelanggarnya. Sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjabarkan macam-macam ciptaan yang dilindungi, salah satunya sinematografi.

Karya sinematografi atau film merupakan ciptaan audiovisual maka dari itu industri film sudah selayaknya mendapatkan hak eksklusif sebagai pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memberikan izin atas film ciptaannya. Pengumuman yang dimaksud seperti penyiaran dengan alat apapun baik elektronik atau non-elektronik atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat didengar, atau dilihat orang lain.⁷⁰ Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengakui media internet sebagai media pengumuman

⁷⁰ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sebuah hak cipta. Maka, seluruh bentuk pelanggaran Hak Cipta secara langsung atau melalui media internet dapat diajukan ke Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Setelah sebelumnya peredaran film sangat marak dilakukan melalui *website ilegal* kini peredaran film melalui media Telegram sedang marak digunakan sebagai jalan lain untuk menikmati film. Telegram mulanya digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki keluasan fitur terlebih dalam ruang penyimpanan dan keamanan. Pada aplikasi Telegram *user* diijinkan untuk berbagi file, foto, audio dan video dengan ukuran maksimum 2GB perdokumen. Keluasan inilah yang kemudian dapat dijadikan celah bagi beberapa *user* dalam penggunaannya untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan pemaparan narasumber yang merupakan *admin* sekaligus pemilik *channel* penyebar konten film pada media Telegram, yakni:

“Untuk profesi saya pekerja swasta, namun saat awal saya memulai kegiatan ini saat itu juga dimana wfh (work from home) dimulai saat banyak menghabiskan waktu di rumah, untuk saat ini untuk mengisi waktu luang sih. Saya mengetahui Telegram dari rekan saya, sebelumnya saya share (film) di fanspage (Facebook). Seiring berjalannya waktu pengguna Telegram juga meningkat. Tergantung requestan, jarang sih share on going, lebih ke sudah lama. Kadang juga kasih yang baru seperti kemarin yang “Monster Hunter”. Selain mudah diakses iya, Telegram juga dapat dijadikan perantara untuk membagikan file dengan size yang cukup besar, metode penggunaannya juga mudah karena langsung terkoneksi dengan nomor telpon seperti whatsapp. Jadi idak ada lagi yang lupa password untuk join ke apps Telegram.”⁷¹

⁷¹ Boy, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 23 Februari 2021.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh narasumber kedua yang juga merupakan *admin* sekaligus pemilik akun *channel* penyebar konten film pada Telegram, yakni:

“Awalnya sih main di Wa (Whatsapp) dan Fb (Facebook) tapi karena di Wa itu maksimal kirim file 100mb dan kalau sudah 14 hari sudah tidak bisa didownload jadi aku cari alternative di Telegram. Awal tau Telegram itu dari teman. Hampir setahun kalo ga walah 17 maret 2020. Semuanya Cuma kalo film Indonesia tidak dishare. Mudah diakses ia tapi alasan sebenarnya karena maximal file yang bisa dikirim di Telegram kalau ga salah 2.5GB dan Cloud Telegram bagus gak kayak Wa cuma bisa ngirim maksimal 100Mb dan bertahan 14 hari. Dari website sih kebanyakan dari aplikasi juga kayak Viu gitu.”⁷²

Melihat uraian wawancara singkat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya keluasan fitur Telegram membuat para *admin* penyebar film merasa lebih leluasa untuk menyebarkannya. Selain mudah mengakses konten film melalui media Telegram ia juga dapat mengunggah video film dengan ukuran yang besar (2 GB) sehingga memuat video dengan durasi film pada umumnya. Berbeda dengan aplikasi lain yang hanya mengunggah video maksimal 100Mb. Hal ini dikarenakan *cloud* yang dimiliki Telegram sangatlah baik dan aman.

Kelebihan penyimpanan *cloud* yang aman membuat segala jenis dokumen termasuk video akan selalu tersimpan sehingga memungkinkan untuk diakses secara luas. Terkecuali apabila pihak yang mengunggah dokumen tersebut menghapus secara langsung. Berbeda dengan aplikasi lain yang secara otomatis akan terhapus dalam 14 hari. Kelebihan dan kemudahan inilah yang sekiranya menjadi pemicu penggunaan media Telegram untuk mengakses film secara bebas.

⁷² Putri, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 22 Februari 2021.

Konten film yang disebar oleh *admin channel* diketahui terdiri dari beberapa jenis yaitu film luar negeri, film korea (K-Drama), Film Indonesia dan lain sebagainya. Untuk umur film yang disebar berbeda-beda seperti film yang sudah lama tayang, film yang sedang tayang dibioskop dan bahkan film episode yang sedang *on-going*. Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber yang merupakan pelanggan *channel* konten film, antara lain:

“Rahmah, aku pakek Telegram selain buat komunikasi juga buat nonton film. Taunya dari sosial media. Buat kepentingan pribadi aja sih. Udah sekitar 1-6 bulan. Nonton film lama, baru dan yang lagi on going juga sih. Soalnya gratis.”⁷³

“Yanti. Ya, selain buat komunikasi juga buat hal lain kayak nonton film. Dikasih tau teman waktu itu. Buat kepentingan pribadi aja sih. Lebih dari 6 bulan, hampir setahun. Nonton semua film, yang baru rilis dan yang udah lama. Gratis.”⁷⁴

“Awan. Iya. Selain komunikasi juga saya gunakan untuk hal-hal lain seperti nonton film. Taunya dari sosial media. Untuk kepentingan pribadi saja sih. Lebih dari 6 bulan jalan 1 tahun sepertinya. Semua film lama dan baru. Alasannya karena gratis.”⁷⁵

“Hasan. Tidak hanya untuk chattingan saja tapi juga untuk keperluan lain salah satunya nonton film. Saya tahu sendiri. Untuk kepentingan pribadi saja sih. Hampir 1 tahun sepertinya. Kalau film lama tidak, untuk film yang baru. Soalnya gratis.”⁷⁶

“Anilna. Selain buat chattingan juga untuk keperluan lain kayak nonton film misalnya. Saya tahu dari teman-teman. Gak cuman untuk kepentingan pribadi saja. baru saja sekitar hampir 6 bulan sepertinya. Hanya untuk nonton film yang baru. Soalnya mudah diakses”⁷⁷

Berdasarkan kesimpulan wawancara di atas semakin kuat bahwasannya Telegram digunakan untuk menonton konten film. Alasan utama beralih ke

⁷³ Rahmah, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 8 Februari 2021.

⁷⁴ Yanti, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 8 Februari 2021.

⁷⁵ Awan, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 8 Februari 2021.

⁷⁶ Hasan, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 8 Februari 2021.

⁷⁷ Anilna, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 8 Februari 2021.

Telegram sebab untuk menikmati film tidak dipungut biaya dan mudah diakses, dibandingkan melalui cara yang lain. Film yang ditonton memang berbagai jenis termasuk film baru dan film yang sudah lama.

Maka adapun kemungkinan pelanggaran dalam penggunaan Telegram yang melanggar hak ekonomis pemegang Hak Cipta sebagaimana peraturan Undang-undang yakni:

1. Pengumuman karya cipta.

Pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penyiaran, pameran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan cara dan alat apapun baik secara elektronik, non elektronik atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan sampai kepada orang lain sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar orang lain. Melalui media Telegram juga dapat terjadi pengumuman karya cipta, dengan terpenuhinya beberapa unsur berikut

- a. Unsur penyebaran. Kemampuan Telegram untuk mengunggah file berupa video dengan ukuran 2GB dijadikan peluang oleh *admin channel* film untuk dapat menyebarkan film dengan durasi panjang layaknya film yang biasanya kita tonton. Disamping itu, Telegram menggunakan penyimpanan *cloud* sehingga seluruh pesan, gambar, dokumen, video dan file lainnya dapat disimpan secara aman dan bebas tanpa perlu kehilangan data. Biasanya para *admin* menamai sebuah

channel dengan nama *universal* seperti Bioskop Indonesia atau menggunakan nama judul film yang sedang populer, misalnya film berepisode “Kisah Untuk Geri” dan “*Imperfect*”. Dengan cara bergabung maka para *user* dapat mengakses secara bebas semua film yang diunggah dalam *channel* tersebut. Sehingga para *user* dapat menyebarkan *link channel* Telegram ke media sosial lain sehingga semakin banyak dan meluas penyebarannya.

- b. Unsur ciptaan, yakni konten film yang diunggah pada *channel* Telegram dapat berupa film lama dan film yang baru saja rilis. Sangat memungkinkan jika konten film yang disebarkan merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.
- c. Unsur menggunakan alat dan cara apapun termasuk media internet, yakni Telegram sebagai salah satu media sosial dalam internet yang digunakan oleh banyak pengguna, dikatakan menjadi alat untuk melakukan pengumuman sebab kemudahannya dalam mengakses dan menyebarkan segala macam informasi.
- d. Unsur ciptaan dapat dilihat, dibaca, atau didengar orang lain, yakni konten film yang diunduh dari sebuah *channel* Telegram dapat dibaca, dilihat atau didengar orang lain yang mengakses *channel* tersebut. Maka dari itu, apabila suatu konten film yang diunggah dalam sebuah *channel* dapat diakses lebih dari satu

orang dan memungkinkan untuk tersebar luas maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengumuman hak cipta.

2. Penggandaan karya cipta

Penggandaan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu secara permanen atau sementara melakukan perbuatan atau sebuah cara untuk menggandakan sesaatu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun. Melalui media Telegram juga dapat terjadi penggandaan karya cipta, dengan terpenuhinya beberapa unsur berikut:

- a. Unsur menggandakan, yakni terjadinya sebuah proses penggandaan terhadap sebuah film dalam Telegram ketika *admin* mengunggah data film kedalam Telegram maka terjadinya penambahan jumlah. Dimana pada awalnya konten film tersebut hanya berada pada memori *smartphone* atau komputer kemudian diunggah kedalam *cloud* Telegram sehingga dapat diakses dan diunduh orang lain dengan berbagai macam perangkat, maka hal ini sudah termasuk penggandaan.
- b. Unsur dalam bentuk apapun, yakni ada atau tidaknya perubahan wujud konten film yang digandakan oleh *admin* berupa *database*, dalam hal ini Undang-Undang tetap melindungi hak cipta atas suatu ciptaan.

- c. Unsur secara permanen atau sementara, yakni setelah sebuah konten film diunggah ke dalam Telegram maka konten tersebut tersimpan secara otomatis secara lama atau permanen sehingga dapat diakses kapanpun oleh *user*. Adapun bersifat sementara dapat dikehendaki oleh *admin channel* dengan menghapus konten film tersebut.

3. Pembajakan karya cipta

Pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah melakukan pendistribusian barang hasil penggandaan sebuah ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan melalui media Telegram mengenai karya cipta, dengan terpenuhinya beberapa unsur berikut:

- a. Unsur pembajakan, yakni kegiatan mengadakan ciptaan berupa konten film yang dilakukan secara tidak sah dengan mengambil konten film dari sumber yang ilegal sehingga tidak ada izin kepada pencipta sebelumnya.
- b. Unsur secara tidak sah, yakni tidak adanya izin yang diberikan pencipta secara sah kepada *admin channel* Telegram sebelum konten film disebarluaskan. Hampir semua konten film yang disebarluaskan bersumber dari film yang diunduh secara ilegal.
- c. Unsur keuntungan ekonomi, yakni sebuah konten film yang disebarluaskan melalui media Telegram dapat memberikan

keuntungan ekonomi bagi para penggunanya termasuk *admin* dan *user* Telegram. Keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh *user* misalnya dapat mengakses film yang dikehendaki secara gratis. Namun sebaliknya, perbuatan ini memberikan kerugian ekonomi bagi sang pencipta.

Singkatnya proses mengunggah dan mengunduh konten film dalam Telegram ini dapat dikatakan sebagai pengunduhan secara ilegal. Apabila unduhan secara ilegal dilakukan dalam jumlah besar dan digunakan sebagai kepentingan komersial maka tergolong pelanggaran hak cipta. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memaparkan bahwa:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta ialah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Berdasarkan keterangan saat wawancara yang dipaparkan oleh pemilik atau *admin channel* konten film Telegram menyatakan bahwa:

“Keuntungannya dibagi 2, ada keuntungan saat film didapatkan melalui safelink dan keuntungan suatu saat jika group sudah besar dan banyak member disana ada kesempatan iklan masuk.”⁷⁸

“Awalnya sih karena hobby tapi kalo keuntungan gak juga. Nah iya iseng-iseng juga sih lebih enak kalau ada yang nemenin nonton.”⁷⁹

Pada keterangan di atas diketahui bahwa penyebaran konten film dilakukan tidak untuk komersial dan hanya disebarlan secara cuma-cuma.

⁷⁸ Boy, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 23 Februari 2021.

⁷⁹ Putri, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 22 Februari 2021.

Adapun keuntungan yang didapatkan dari sisi lain ketika *channel* tersebut memiliki banyak pelanggan sehingga mendapatkan peluang bisnis lain berupa iklan yang juga menguntungkan sebagaimana dikatakan oleh Boy.

Terlepas dari tidak untuk dikomersialkan dan tidak ada keuntungan ekonomi yang dirasakan secara langsung bagi sang penyebar atau *admin channel* sebab seluruh konten film disebar secara gratis, namun tetap saja unduhan secara ilegal yang dilakukan sebagai koleksi pribadi ataupun dalam jumlah kecil tetap tergolong dalam pelanggaran dari hak cipta. Sebab hal ini sama saja dengan mengambil karya orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik hak meskipun tidak untuk dikomersilkan.

Didamping itu tetap ada hak ekonomi dan hak moral sang pencipta atau pemilik ciptaan yang dilanggar. Dimana sebuah karya film merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif yang tidak hanya dilindungi hak ekonominya tetapi juga mensejahterakan penciptanya. Dengan adanya pengalihan media menonton film secara illegal ini menghambat keuntungan ekonomis pencipta. Dimana masyarakat seharusnya mengkonsumsi sebuah film melalui bioskop atau siaran resmi berbayar seperti *Wetv*, *Netflix*, *Hook* dan *Iflix* yang dapat memberikan timbal balik keuntungan dalam segi ekonomi dan dengan adanya jalan pintas melalui *channel* penyebar film, hak ekonomi yang seharusnya didapat menjadi tidak terpenuhi secara utuh.

Maka perbuatan penyebaran film melalui Telegram dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil potensi ekonomi pemilik dan pemegang hak cipta film. Menurut peneliti, apabila diperhitungkan kisaran keuntungan yang

seharusnya didapat oleh sebuah film series Indonesia dapat menyentuh angka yang fantastis.

Misalnya, menikmati sebuah film melalui aplikasi penyedia film seperti *Wetv*, *Netflix*, *Hook* dan *Iflix* para penggunanya harus berlangganan apabila ingin mendapatkan fitur unggulan. Salah satu fitur unggulan yang didapatkan apabila berlangganan pada aplikasi penyedia film ini ialah diberikan kekhususan untuk menonton film terbaru tanpa harus menunggu waktu yang lama. Misalnya jika pengguna tidak berlangganan, maka ia harus menunggu satu minggu kedepan untuk mendapatkan film terbaru untuk satu episode. Sedangkan bagi pengguna berlangganan dalam seminggu dapat menikmati dua episode terbaru sekaligus dan fitur kelebihan lainnya.

Untuk mendapatkan fitur unggulan ini, para pengguna harus membayar biaya langganan yang disediakan oleh masing-masing aplikasi penyedia layanan film. Seperti misalnya *Iflix* memberikan penawaran perbulannya sebesar Rp 39.900,-. Sedangkan untuk aplikasi *WeTv* perbulannya berkisar Rp 25.000,-. Berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh peneliti, maka kisaran kerugian yang dicapai yakni sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Perhitungan secara kasar mengenai potensi kerugian

No	Penyedia film berbayar	Penawaran perbulan	Nama <i>channel</i> Telegram	Jumlah Pelanggan	Total
1.	WeTv	Rp. 25.000,-	Imperfect The Series	474.100	Rp 11.852.500.000,-

2.	Iflix	Rp. 39.900,-	My Lecturer My Husband	310.488	Rp 12.388.417.200,-
----	-------	--------------	---------------------------	---------	---------------------

Tabel di atas menunjukkan kurang lebih perhitungan kasar yang dilakukan untuk memperkirakan potensi kerugian. Terlepas dari tepat atau tidaknya perhitungan di atas dapat kita simpulkan kerugian yang dicapai jika diperhitungkan dengan jumlah pelanggan sebuah channel film di Telegram yang memiliki kisaran hingga angka yang fantastis. Potensi kerugian inilah yang dikhawatirkan akan merusak dunia industri perfilman dikemudian hari.

Terkait konten film yang disebarluaskan melalui media Telegram pemerintah memiliki kewenangan mengenai pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui media teknologi informasi. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- a. *“Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. *Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait”.*⁸⁰

Belakangan ini diketahui bahwasannya pemerintah telah melakukan beberapa usaha sebagai langkah perlindungan hak cipta. Salah satunya yakni melakukan *banned* terhadap beberapa *channel* penyebar konten film. Berdasarkan wawancara bersama *admin channel* penyebar film, antara lain:

⁸⁰ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Ada efeknya dong soalnya ada 4 channel aku udah dibanned. Tapi tetap santai mungkin sudah jalannya, mau gimana lagi resiko ditanggung sendiri. Tidak setuju. Taulah masa tidak. Karena orang yang nyari gratisan lari ke Telegram. Iya. Iya, istilahnya main petak umpet.”⁸¹

Berdasarkan pemaparan di atas, *admin* penyebar film tersebut akan terus menyebarkan konten film meskipun sadar bahwasannya hal ini merupakan tindakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Meskipun telah ada tindakan dari pemerintah berupa saluran tersebut ditutup karena pelanggaran hak cipta (*banned*), namun tidak menutup kemungkinan untuk berhenti menyebarkan konten film melalui media Telegram. Sebab masih banyak jalan lain yang dapat dilakukan oleh *admin* seperti halnya melalui grup yang disamarkan.

Di sisi lain, narasumber yang merupakan pelanggan *channel* penyedia konten film menyatakan pendapatnya, antara lain:

“Nggak sadar kalo melanggar hukum. Tidak ada perubahan. Tidak, selagi dapat menonton film atau drama di Telegram masih gratis saya tetap akan menggunakan Telegram. Dan tidak adanya pemberitahuan yang jelas kepada masyarakat bahwa Telegram sebagai media menonton film melanggar hak cipta. Tidak, karena Telegram sebagai sarana menonton film lebih mudah untuk diakses dan tanpa dipungut biaya seperti beberapa media lain nya. Film yang diupload juga update dan jika ingin menonton film atau drama ya telah lama dirilis juga terdapat di Telegram.”⁸²

“Iya, saya sadar. Tidak ada perubahan. Berhenti sampai akses ditutup. Karena tidak mengatur pengaksesan konten ketika tidak digunakan untuk komersil. Jadi ya mungkin tuntutan moral yg membuat berhenti mengakses dan melakukan tindakan report. Silakan diblokir, tindakan pelanggaran hak cipta menjadi marak karena sudah membudaya sebagai tindakan yang normal. Singkatnya "halah biasa wae ngeneiki, ra duso".”⁸³

⁸¹ Putri, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 23 Februari 2021

⁸² Rahmah, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 8 Februari 2021.

⁸³ Awan, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 8 Februari 2021.

“Iya, saya sadar. Tidak ada perubahan. Saya menyadari sepenuhnya kalau itu salah tapi untuk berhenti masih susah, soalnya tidak ada media pengganti yang memberi secara Cuma. Setuju-setuju saja, asal menyeluruh jangan setengah-setengah.”⁸⁴

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwasannya para *user* pelanggan *channel* sebagian menyadari bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan sebagian lain tidak menyadarinya. Kurangnya edukasi dari pemerintah mengenai hak cipta menjadikan *user* tidak menyadari perbuatan ini termasuk pelanggaran hak cipta dan menganggap sebagai tradisi yang wajar terjadi dikalangan masyarakat.

Perihal adanya tindakan *banned* yang dilakukan oleh pemerintah para *user* tidak merasakan adanya perubahan besar yang membuat mereka kesulitan dan berhenti untuk mengakses konten film melalui media Telegram. Tuntutan moral yang timbul karena menyadari atas pelanggaran hak cipta yang diperbuat, nyatanya tidak membuat mereka berhenti melakukannya. Para *user*-pun menyatakan tidak akan berhenti mengakses sampai akhirnya *channel* tersebut *dibanned* secara menyeluruh.

Hal ini membuktikan bahwa upaya *banned* oleh pemerintah tidak cukup efektif, maka dibutuhkan suatu tindakan yang lebih dari sekedar *banned*. Sebab akan ada titik celah untuk terus menyebarkan film bagi para *admin* penyebar konten film melalui media Telegram.

Maka problematika terhadap adanya penyebaran konten film melalui media Telegram terhadap penerapan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah:

⁸⁴ Hasan, *Wawancara melalui media elektronik*, Tanggal 8 Februari 2021.

1. Penegak hukum lebih sedikit dan pelaku pelanggarannya lebih banyak. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hiburan memerlukan kemudahan dalam mengakses dan pengeluaran yang minimal sehingga menonton konten film melalui Telegram secara gratis dianggap menjadi solusi untuk masyarakat. Hal ini membuat pelanggaran di Indonesia lebih banyak dibandingkan para penegak hukumnya.
2. Kurangnya kesadaran hukum. Kesadaran terhadap Hak Cipta terhadap suatu karya belum secara utuh tumbuh dalam kesadaran diri masyarakat. Maka perbuatan menonton konten film melalui medi Telegram dianggap hal yang biasa dan wajar dilakukan. Hal ini juga didukung oleh tidak ada dorongan atau sosialisasi dari pemerintah atas pentingnya perlindungan Hak Cipta dalam bermasyarakat.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan juga sistem kontrol yang baik pada aktivitas media sosial. Keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki menjadi evaluasi bagi pemerintah. Agar memahami apa yang menjadi masalah sehingga kedepannya dapat memberikan solusi yang solutif bagi pelanggaran didalam perindustrian film Indonesia dan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan melalui jaringan internet.

Sebagaimana sebagai bentuk implementasi Pasal 56 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

1. *“Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;

2. *Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri bertugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informasi”.*⁸⁵

Peraturan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki keluasaan untuk menegakkan kebijakan atas pelanggaran melalui media sosial dan salah satunya Telegram. Disamping itu pemerintah harus mencari solusi agar supaya masyarakat peduli dengan penegakan hak cipta dan tidak menggunakan Telegram sebagai media untuk menonton konten film. Apabila masyarakat tidak lagi menggunakan Telegram demi kepentingan menonton film, secara otomatis *channel-channel* tersebut tidak akan berkembang.

C. Peredaran Konten Film Melalui Media Telegram Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003.

Perjanjian atau dalam istilah syariah disebut sebagai akad merupakan kesepakatan dua pihak dalam menyikapi permasalahan dan menimbulkan keterikatan bagi keduanya. Akad sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam bidang bisnis dan usaha agar dapat berjalan dengan lancar. Adanya akad akan memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan setiap orang yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan tersebut tanpa bantuan orang lain.

Dewasa ini tindakan pelanggaran atas Hak Cipta sudah mencapai tingkat merugikan dan meresahkan berbagai pihak, terlebih pemilik dan pemegang hak

⁸⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

cipta. Oleh sebab itu Fatwa MUI menetapkan faktwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Cipta, sebagai pemegang bagi umat Islam dan pihak yang memerlukannya.

Ketentuan umum hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)”.⁸⁶

Hak milik mempunyai maksud bahwa kekuasaan seseorang terhadap suatu harta baik barang maupun jasa, yang memperkenankannya untuk mengambil manfaat dengan segala macam cara yang dibolehkan oleh *syara'*.⁸⁷ Sehingga pihak lain tidak diijinkan untuk mengambil manfaat atas apa yang dimiliki terkecuali diizinkan atau selaras dengan muamalah yang diperbolehkan.

Sebagaimana firman Allah SWT mengenai pengambilan hak secara batil atau tanpa adanya pemberian hak dari pemilik ciptaan dan larangan untuk merugikan hak serta harta orang lain yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁸⁸

Ayat di atas secara eksplisit melarang kepada tiap-tiap orang untuk mengambil (memakan) harta orang lain dengan cara yang tidak sah, hubungannya

⁸⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

⁸⁷ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, No. 2(2012): 125.

⁸⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 103.

degan hak cipta adalah orang lain tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan.⁸⁹

Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (komersial, pertukaran), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwariskan atau diwaqafkan.⁹⁰ Dalam artian sisi muamalah ia dapat dijadikan objek dalam bermuamalah maupun non-muamalah, serta objek Hak Cipta dapat diwariskan untuk ahli waris maupun diwaqafkan. Maka dapat diketahui dalam Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 dalam ketentuan hukum menyatakan:

*“Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezalimandan hukumnya adalah haram”.*⁹¹

Oleh karena itu penyebaran konten film melalui media Telegram yang mana termasuk salah satu perbuatan pelanggaran Hak Cipta baik dikomersialkan ataupun tidak dikomersialkan. Hal ini sebagaimana Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pelanggaran hak cipta berupa penyebararan konten film melalui media Telegram ini berdampak kerugian bagi banyak orang. Pelanggaran ini banyak berdampak bagi industri perfilman yang

⁸⁹ Agus Suryana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-maslahah*, no.23 (2019): 262

⁹⁰ Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005

⁹¹ Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005

merugikan produser, artis, dan masyarakat itu sendiri. Kerugian yang sangat dirasakan terutama pada sisi hak ekonomi, selain itu juga mengarah kepada sisi hak moral. Inilah *mafsadah* yang terjadi ketika sebuah hak cipta tidak dilindungi, sebagaimana yang dijadikan dasar diterbitkannya Fatwa MUI, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan *mafsadat* didahulukan atas mendatangkan *maslahat*.”⁹²

Maka dapat kita simpulkan dari qowa'id fiqh tersebut bahwa adanya perlindungan kepada hak cipta atas pencipta dan pemilik suatu ciptaan bertujuan untuk menghindari *mafsadat* dikemudian hari dan memberikan kemaslahatan bagi pencipta dan pemilik karya cipta sebagai wujud apresiasi atas ciptaannya. Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, dimana tidak ada dalil *sharih* atas hak cipta, namun dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-Maslahah* (mendatangkan *maslahat*) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan) karena dengan ini akan terealisasikan tujuan syariat.

Secara *de facto* hak cipta sudah menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia sehari-hari dan telah menjadi fitrah manusia, sementara tidak ada nash *sharih* yang menjadi dasar dalam hal ini sehingga *'urf* dijadikan sandaran hukumnya. *Maslahah murshalah* kemudian diambil sebagai pemanfaatan atas kemaslahatan bagi pemilik hak cipta dan karya yang dilindungi sebab ini salah satu bentuk penghargaan bagi pencipta dan pemilik hak cipta. Perlindungan yang

⁹² Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

diterapkan melalui tindakan *preventif* atas kedzaliman yang diperbuat terhadap pelanggaran hak cipta seperti penyebaran konten film melalui media Telegram menjadi salah satu bentuk *masalah murshalah*.

Pembahasan ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Cipta dalam pembahasan *masalah murshalah*, dikategorikan menjadi dua macam dilihat dari sisi tingkatannya dan eksistensinya, yakni:

1. *Maslahah* dari segi tingkatannya. Perlindungan terhadap Hak Cipta termasuk dalam *masalah daruriyyat* yang dalam tingkatan ini kemaslahatan menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Penyebaran konten film berdasarkan fatwa MUI termasuk pelanggaran yang merupakan kedzaliman dan hukumnya ialah haram. Ketentuan haram inilah yang dinamakan berkaitan dengan agama yang mengarah kepada pertanggungjawaban di akhirat. Sedangkan tegaknya kehidupan hak asasi manusia yang berkaitan dengan dunia ia menjadi tegaknya hak ekonomi dan hak moral bagi pemilik hak cipta.
2. *Maslahah* dari sisi eksistensinya. Hak Cipta dari sisi eksistensinya termasuk dalam *masalah murshalah*, merupakan *masalah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* sebagai pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*) termasuk dalam hak cipta, Wahbah al-Zuhaili mengutarakan mencetak ulang atau men-*copy* buku

tanpa adanya perizinan yang sah dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap hak pengarang berdasarkan hal bahwa hak kepengarangan merupakan hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar qaidah istishlah. Perbuatan tersebut kemudian dipandang sebagai kemaksiatan yang menimbulkan dosa menurut Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.⁹³

Maka pendapat ini dapat disamakan dengan kasus penyebaran film. Serta menguatkan bahwasannya perbuatan atas penyebaran konten film melalui media Telegram yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dipandang sebagai pelanggaran. Pelanggaran dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap hak pengarang yang mengarah kepada kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam sisi syara'. Kemaksiatan yang menimbulkan dosa tersebut misalnya tindakan mengedarkan dan memperbanyak konten film yang berstatus illegal. Sehingga perbuatan zalim timbul dari perbuatan itu menyebabkan kerugian ekonomi dan kerugian moril yang menuntut ganti rugi.

Dapat ditelaah bersama bahwasannya dalam fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Cipta lebih protektif terhadap pemilik hak cipta daripada pengguna hak. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang lebih meluas dengan memberikan beberapa celah bagi para penikmat hak cipta.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyue al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 475

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan penelitian atas isu hukum yang dibahas dan diuraikan mengenai penyebaran film melalui Telegram, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dan penting untuk disampaikan yakni sebagai berikut:

1. Penyebaran konten film melalui Telegram yang dikaji dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta secara gamblang sebab tidak mengandung unsur komersial secara langsung. Namun apabila tindakan penyebaran ini terus menerus dibiarkan, maka akan merusak perindustrian film di Indonesia. Potensi kerugian yang berdampak pada Hak ekonomi yang mana seharusnya memberikan timbal balik yang menguntungkan bagi produser sebagai apresiasi dari karya cipta yang dibuat tidak didapatkan secara utuh. Hal ini disebabkan para konsumen yang seharusnya mengkonsumsi film secara resmi melalui siaran berbayar atau bioskop kini beralih kepada *channel* penyebar konten film pada Telegram sebab para *user* dapat menikmati sebuah konten film tanpa membayar sepeserpun. Tuntutan moral tidak cukup untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi film secara illegal maka butuh upaya maksimal dalam menegakkan pelanggaran Hak Cipta terutama dibidang perindustrian film. Secara substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum maksimal.

2. Secara umum segala bentuk pelanggaran dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta merupakan suatu perbuatan yang haram dan zalim. Dalam fatwa ini dapat dipastikan kejelasan dari kemaslahatan bagi pemilik dan pemegang hak cipta. Terlepas dari disebarakan untuk komersial ataupun tidak perbuatan penyebaran konten film melalui Telegram maka termasuk didalamnya. Sebab diharamkan hal tersebut bertujuan untuk menghindari *mafsadat* dikemudian hari dan memberikan kemaslahatan bagi pencipta dan pemilik karya cipta sebagai wujud apresiasi atas ciptaannya. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Fatwa MUI lebih protektif terhadap perlindungan suatu hak cipta dengan tidak memberikan sedikitpun celah bagi pelanggarannya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran masukan. Adapun beberapa saran yakni:

1. Perlu adanya tindakan pemerintah yang lebih dari sekedar *banned* terhadap *channel* penyebar konten film melalui media Telegram bersama menteri komunikasi dan informasi menjadi hal yang perlu diperhatikan sebab masih banyak cara yang dapat ditempuh para *admin chanel* Telegram dalam menyebar luaskan sebuah film. Serta perlunya Lembaga khusus untuk mengontrol segala bentuk aktifitas dalam jaringan internet secara meluas terutama media elektronik dan media sosial yang secara khusus fokus

terhadap perlindungan karya cipta dan meningkatkan sistem yang lebih baik. Perlunya edukasi bagi masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta, hal ini untuk mengubah pola pemikiran mereka yang menyepelekan perbuatan pelanggaran hak cipta. Sehingga tumbuh kesadaran diri dan tuntutan moral untuk tidak menyepelekan perbuatan pelanggaran hak cipta terutama dibidang industri film.

2. Selain adanya edukasi mengenai pelanggaran hak cipta secara hukum positif, diperlukan juga adanya penyebaran informasi dan edukasi kepada lapisan masyarakat mengenai perbuatan melanggar hak cipta prespektif hukum Islam. Terlebih atas karya yang rawan dilakukannya pelanggaran terutama melalui media sosial, salah satunya ialah film

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Fatwa MUI Nomor: I/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Buku-Buku:

Al-Durainy, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980.

Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyue al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arif, Lutviansari. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

F, Almanshur. dan Ghony. *Metode penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-ruzz, 2012.

Hawin, M. dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2017)

Henry, Oelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Himawan, Pratista. *Memahami Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008.

- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.
- Ibrahim, Idy Subandy. *Budaya Populer sebagai Komunikasi : Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta:Jalasutra, 2011).
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Hukum Mengenai Hak Katas Kekayaan Intelektual HAKI di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press,2018.
- Margono,Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mas'adi,Ghufron A. *Fiqh muamalah Kontekstual*. Jakarta : Rajawali Pers 2010.
- Munandar,Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak cipta, paten dan seluk beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Paserangi, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Purba, Afrillyanna dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi SHilalil Qur'an, Jilid 4 terjemah*. Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Satu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Diponegoro, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke 3 Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Jurnal-Jurnal:

Akbar, Ali "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, No. 2 (2012): 122-141.

Bachtiar, B. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, No 1 (2010): 49-62.

Huda, Miftakhul. "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam", *Salimiya*, No. 1(2020): 40-54
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>

Khairunnisa, Inas. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Waqaf Dalam Hukum Islam, *Iqtishaduna* No.2(2019), 161-1752
<https://doi.org/10.20414/Iqtishaduna.V10i2.1737> 161-172

Kurnia, Novi. "Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no. 3 (2006) : 271-291

Mudjiono, Yoyon "Kajian Semiotika dalam Film", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2011) : 125-138 <https://doi.org/10.15642/jik.2011.1.1.125-138>

- Quraisy, Mujahid. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Prespektif Hukum Islam, *Muqtasid* No. 1(2011), 39-56
<http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.39-56>
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, *Al-maslahah*, no.23 (2019): 258-271
- Widyastuti, Yuyun. “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Pespektif *Maslahah murshalah*, *Al-Hakim*, no. 2 (2020): 71-87.
- Yuliza. Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger, *Jurnal Teknologi Elektro*, No.1 (2018), 27-33
<https://doi.org/10.22441/jte.v9i1.3136>.

Media Masa Online

- Dewi, Retia Kartika. “Mengenal Telegram, Aplikasi Pesan yang Sedang Dilirik Banyak Orang,” *Kompas*, 13 Januari 2021, diakses 22 Februari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/13/193000565/mengenal-Telegram-aplikasi-pesan-yang-sedang-dilirik-banyak-orang>
- Nurchayani, Ida. “Babak baru perlawanan industri film Indonesia terhadap pembajakan” *Antarnews*, 7 November 2020, diakses 15 November 2020, <https://m.antarnews.com/amp/berita/1826376/babak-baru-perlawanan-industri-film-indonesia-terhadap-pembajakan>.
- Octafiani, Devy. “Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film”, *DetikHot*, 26 Mei 202, diakses 12 November

2020, <https://hot.detik.com/movie/d-5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Bagi Pemilik *Channel* Telegram

No.	Pertanyaan
1.	Darimanakah anda mengetahui bahwa telegram dapat digunakan sebagai media untuk menonton film?
2.	Sudah berapa lama anda menggunakan Telegram sebagai media untuk menonton film?
3.	Apakah film yang anda tonton adalah film yang sudah lama dirilis atau film yang baru saja rilis?
4.	Apa alasan anda memilih media telegram sebagai sarana menonton film?
5.	Darimanakah sumber film yang anda dapatkan?
6.	Apa motivasi anda sebagai penyebar film dalam menyebarkan film dan apa keuntungannya?
7.	Apakah penyebaran ini untuk hal komersial?
8.	Belakangan ini dikabarkan bahwa KOMINFO telah memblokir channel Telegram penyedia film, dan terbukti beberapa channel Telegram tersebut telah terblokir. Apakah saat ini anda masih bisa mengakses channel tersebut dengan mudah atau mulai mengalami kesulitan?
9.	Apakah anda sadar jika ini adalah suatu pelanggaran hak cipta dan akan berhenti untuk menggunakan telegram sebagai media untuk menonton film? jelaskan alasannya
10.	Apakah anda setuju jika channel telegram penyebar film tersebut diblokir? jelaskan alasannya

B. Daftar Pertanyaan Bagi Pelanggan *Channel* Telegram

No.	Pertanyaan
1.	Apakah anda pengguna aplikasi telegram?
2.	Apakah anda menggunakannya untuk sarana komunikasi atau yang lain?
3.	Apakah selain untuk berkomunikasi, anda menggunakan aplikasi telegram untuk menonton film?
4.	Darimanakah anda mengetahui bahwa telegram dapat digunakan sebagai media untuk menonton film?
5.	Apakah anda menggunakannya untuk kepentingan pribadi?
6.	Sudah berapa lama anda menggunakan Telegram sebagai media untuk menonton film?
7.	Apakah film yang anda tonton adalah film yang sudah lama dirilis?
8.	Apakah film yang anda tonton adalah film yang baru saja dirilis?

9.	Apa alasan anda memilih media telegram sebagai sarana menonton film?
10.	Apakah anda ikut serta dalam menyebarkan konten film tersebut?
11.	Apakah anda sadar bahwasannya penyebaran film di telegram merupakan pelanggaran hak cipta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?
12.	Belakangan ini dikabarkan bahwa KOMINFO telah memblokir channel Telegram penyedia film, dan terbukti beberapa channel Telegram tersebut telah terblokir. Apakah saat ini anda masih bisa mengakses channel tersebut dengan mudah atau mulai mengalami kesulitan?
13.	Apakah anda sadar jika ini adalah suatu pelanggaran hak cipta dan akan berhenti untuk menggunakan telegram sebagai media untuk menonton film? jelaskan alasannya
14.	Apakah anda setuju jika channel telegram penyebar film tersebut diblokir? jelaskan alasannya

C. Lampiran *screenshot* wawancara online





Wawancara bersama Boy selaku pemilik *channel* penyebar Film



Wawancara bersama Putri selaku pemilik *channel* penyebar Film

D. Screenshoot Channel Penyebar Film Pada Telegram





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1. Nama : Rofika Dewi Putri Wydiatun
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 24 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Lingkungan IV, Rt/Rw 002/004,
Girian Indah, Kec. Girian, Kota
Bitung, Sulawesi Utara
8. Alamat Sekarang : Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN
Malang, Jalan Gajayana No. 50 Kota
Malang, Jawa Timur 65144
9. Nomor Telepon / HP : 0895396102580
10. E-mail : rofika.putri2407@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Instansi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2005	-	2011	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bitung	-	SD/MI
2011	-	2014	MTs Al-Khairaat Bitung	-	SMP/MTs
2014	-	2017	MAN 1 Surakarta	Program Keagamaan	SMA/MA/SMK
2017	-	-	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	Stara 1 (S-1)

